

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG
PAJAK MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu menertibkan ketentuan penjualan dan ketentuan pajak minuman yang mengandung alkohol, perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1988 sebagai Perubahan Pertama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK MINUMAN KERAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pajak Minuman Keras yang diberlakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24/KPTS/BUP/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang telah diubah Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.535.18-500 Tahun 1990 tanggal 15 Juni dan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Tahun 1990 Nomor 108, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca "Tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol".
- B. Bab III seluruhnya diubah dan harus dibaca:

BAB III Ketentuan Penjualan

Pasal 6

- (1) Lokasi Penjualan minuman keras untuk diminum ditempat penjualan tidak boleh berdekatan dengan rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah dan Rumah Sakit.
 - (2) Dilarang menjual minuman yang mengandung alkohol kepada anak-anak dibawah umur 17 Tahun.
 - (3) Pada Surat izin penjualan minuman yang mengandung alkohol untuk diminum ditempat penjualan dicantumkan jam penjualan minuman setiap harinya.
- C. Pasal 14 diubah dan harus dibaca:

Pasal 14

Besarnya Pajak bagi Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pajak atas Izin Penjualan untuk diminum ditempat lain sebesar Rp. 85.000,-/bulan.
 - b. Pajak atau Izin Penjualan untuk diminum di tempat Penjualan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
- D. Pasal 17 ditambah ayat baru yaitu ayat (4) yang berbunyi:
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini menerapkan Ketentuan-ketentuan sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- E. Pasal 19 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN PAJAK ATAS IZIN PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 18 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JAYAPURA
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA

Ttd.

Ttd.

BAMBANG SOEGITO

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I IRIAN JAYA DENGAN SURAT
KEPUTUSAN NOMOR : TAHUN :
TANGGAL :

DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA
NOMOR : 176
TANGGAL : 11-11-1999
SERI : D NOMOR : 167

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

Ttd.

(.....)